



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
 UPT. PENGAWASAN MUTU & SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA  
 JLN. POROS PALU PALOLO KM. 14 SIDERA KODE POS. 94364 TELP/FAX. (0451) 482774  
 E-mail : bpsbpalu@yahoo.com

**SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA**  
 Nomor : 521/17/PJ/KELOMPOK/SLT/V.2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18, Produsen Benih sebagaimana data di bawah ini :


Nama Badan Usaha/Instansi pemerintah : SARI MANDIRI  
 Bentuk Badan Usaha : ~~Perseorangan~~\*/Kelompok/~~UD/PD/BB/CV~~  
~~FA/PT/Voyasan/Koperasi~~  
 Alamat : DESA LEMO UTARA KAB. PARIGI MOUTONG  
 Nama Pemilik/Pimpinan : I NYOMAN ARDIN  
 Alamat Pemilik/Pimpinan : DESA BURANGA KAB. PARIGI MOUTONG

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen benih ~~tanaman sayuran/tanaman buah/tanaman obat/ tanaman florikultura~~ . Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap tahun sekali.



Dikeluarkan di : Sidera  
 Pada Tanggal : 24 Mei 2021

\* PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH \*  
 KEPALA UPT. PMSB TPH,  
 DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
 UPT. PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
 UPT. PMSB TPH  
 DJON.SP.,M.Si  
 NIP. 19660123 198702 1 001





**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**  
 UPT. PENGAWASAN MUTU & SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN & HORTIKULTURA  
 JLN. POROS PALU PALOLO KM. 14 SIDERA KODE POS. 94364 TELP/FAX. (0451) 482774  
 E-mail : [bpsbpalu@yahoo.com](mailto:bpsbpalu@yahoo.com)

**SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA**  
 Nomor : 521/17/Pc/KELOMPOK/SLT/V.2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 61, Pengedar Benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Badan Usaha/Instansi pemerintah : SARI MANDIRI  
 Bentuk Badan Usaha : ~~Perorangan\*/Kelompok/UD/PD/BP/CV/FA/PT/Voyasan/Koperasi~~  
 Alamat : DESA LEMO UTARA KAB. PARIGI MOUTONG  
 Nama Pemilik/Pimpinan : I NYOMAN ARDIN  
 Alamat Pemilik/Pimpinan : DESA BURANGA KAB. PARIGI MOUTONG

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar benih ~~tanaman sayuran/tanaman buah/tanaman obat/tanaman florikultura~~. Penetapan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap tahun sekali.



Dikeluarkan di : Sidera  
 Pada Tanggal : 25 Mei 2021  
 KEPALA UPT. PMSB TPH,  
 DJON.SP.,M.Si  
 NIP. 19660123 198702 1 001

